

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam segala disiplin ilmu, tahapan yang benar sebelum mempelajari ilmu yang bersifat teknis adalah belajar terlebih dahulu dasar-dasar suatu ilmu. Definisi dan pengertian-pengertian yang akan penulis sampaikan pada bab ini mengacu pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diperbarui dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 tentang Penyelesaian terhadap barang yang tidak dikuasai, Barang dikuasai negara dan Barang menjadi milik negara.

2.1. Kepabeanan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 yang dimaksud dengan Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Berdasarkan definisi ini fokus dari kepabeanan adalah pengawasan atas barang dan pemungutan bea-bea atas barang masuk dan keluar.

2.2. Daerah Pabean

Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, Perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan.

2.3. Kawasan Pabean

Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara atau tempat lain yang yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

2.4. Kantor Pabean

Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan undang-undang ini.

2.5. Kewajiban Pabean

Kewajiban Pabean adalah semua kegiatan di bidang Kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan atas barang impor maupun ekspor yang diatur dalam undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang kepabeanan.

2.6. Pemberitahuan Pabean

Pemberitahuan Pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan.

2.7. Impor

Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean. Orang atau badan yang melakukan kegiatan atau usaha dalam bidang impor disebut importir. Ada beberapa 2 (dua) macam jenis impor yaitu :

- Impor untuk dipakai

Memasukan barang ke dalam daerah pabean dengan tujuan untuk dipakai atau untuk dimiliki oleh orang yang berdomisili di Indonesia

- **Barang Impor Sementara**

Barang Impor dapat dikategorikan sebagai barang impor sementara jika pada waktu importasinya benar-benar dimaksudkan untuk di ekspor kembali paling lama 3 (tiga) tahun.

2.8. Tempat Penimbunan Sementara (TPS)

Tempat Penimbunan Sementara adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di Kawasan Pabean untuk menimbun barang sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.

2.9. Tempat Penimbunan Pabean (TPP)

Tempat Penimbunan Pabean adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu, yang disediakan oleh pemerintah di kantor pabean yang berada di bawah pengelolaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyimpan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai Negara, dan barang yang menjadi milik Negara.

2.10. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

Saat ini pemberitahuan impor untuk dipakai umumnya menggunakan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dilakukan secara *self assesment* dimana importir secara mandiri mengisi dokumen PIB secara lengkap dan benar sesuai ketentuan yang berlaku.

2.11. Manifest

Daftar barang niaga yang diangkut oleh sarana pengangkut melalui laut, udarat dan darat.

2.12. Inward Manifest

Manifes kedatangan sarana pengangkut yang sering disebut *inward Manifest* adalah daftar barang niaga yang diangkut oleh sarana pengangkut melalui laut, darat, dan udara pada saat memasuki kawasan pabean atau tempat lain setelah mendapat izin Kepala Kantor Pabean yang mengawasi tempat tersebut.

2.13. Outward Manifest

Manifes keberangkatan sarana pengangkut yang sering disebut *Outward Manifest* adalah daftar barang niaga yang diangkut oleh sarana pengangkut melalui laut, darat, dan udara pada saat meninggalkan kawasan pabean atau tempat lain setelah mendapat izin Kepala Kantor Pabean yang mengawasi tempat tersebut.

2.14. Barang Tidak dikuasai (BTD)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai yang selanjutnya disebut dengan BTD adalah:

- a. barang yang tidak dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Sementara yang berada di dalam area pelabuhan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penimbunannya;
- b. barang yang tidak dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Sementara yang berada di luar area pelabuhan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak penimbunannya;
- c. barang yang tidak dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Berikat yang telah dicabut izinnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pencabutan izin; atau
- d. barang yang dikirim melalui Pos:
 - 1) yang ditolak oleh si alamat atau orang yang dituju dan tidak dapat dikirim kembali kepada pengirim di luar Daerah Pabean;

2) dengan tujuan luar Daerah Pabean yang diterima kembali karena ditolak atau tidak dapat disampaikan kepada alamat yang dituju dan tidak diselesaikan oleh pengirim dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dari Kantor Pos.

2.15. Barang Yang Dikuasai Negara (BTD)

Barang yang Dikuasai Negara yang selanjutnya disebut dengan BDN adalah:

- a. barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dalam Pemberitahuan Pabean;
- b. barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai; atau
- c. barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di Kawasan Pabean oleh pemilik yang tidak dikenal.

2.16. Barang Milik Negara (BMN)

Barang yang Menjadi Milik Negara yang selanjutnya disebut dengan BMN adalah:

- a. BTD yang merupakan barang yang dilarang untuk diekspor atau diimpor, kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. BTD yang merupakan barang yang dibatasi untuk diekspor atau diimpor, yang tidak diselesaikan oleh pemiliknya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak disimpan di Tempat Penimbunan Pabean atau tempat lain yang berfungsi sebagai Tempat Penimbunan Pabean;
- c. barang dan/ atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai yang berasal dari tindak pidana yang pelakunya tidak dikenal;

d. barang dan/ atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di Kawasan Pabean oleh pemilik yang tidak dikenal yang tidak diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak disimpan di Tempat Penimbunan Pabean atau tempat lain yang berfungsi sebagai Tempat Penimbunan Pabean;

e. BDN yang merupakan barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor; atau

f. barang dan/atau sarana pengangkut yang berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dinyatakan dirampas untuk Negara.